

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, manusia memerlukan dana untuk memperoleh barang dan jasa. Oleh karena itu, manusia membutuhkan alat pembayaran yang menjadi alat tukar secara umum, yakni uang. Untuk menunjang hal tersebut, manusia juga memerlukan institusi keuangan yang dapat dipercaya untuk menyimpan uang dan memberikan fasilitas pinjaman. Salah satu institusi keuangan yang memiliki peran signifikan dalam konteks ini adalah koperasi.¹

Koperasi sebagai lembaga keuangan atau biasa dikenal sebagai lembaga ekonomi rakyat di Indonesia memiliki tujuan untuk menyediakan kredit dan layanan keuangan lainnya.² Sebagai Bapak Koperasi Indonesia, Muhammad Hatta berpendapat bahwa koperasi adalah suatu badan usaha milim bersama di bidang ekonomi yang terdiri dari individu-individu dengan ekonomi lemah yang bergabung secara sukarela. Koperasi didirikan berdasarkan prinsip persamaan hak dan kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anggotanya. Melalui koperasi, anggota dapat memperoleh bantuan berupa modal yang disediakan oleh koperasi simpan pinjam.

Koperasi merupakan badan usaha yang diatur berdasarkan badan hukum No. 154/BH/2006, dengan operasi utama berfokus pada sistem simpan pinjam. Koperasi adalah entitas mandiri yang bertujuan memenuhi kebutuhan ekonomi, sosial, dan budaya bersama, serta beridentitas sebagai organisasi yang lahir dari, dikelola oleh, dan untuk anggotanya. Prinsip-prinsip koperasi meliputi keanggotaan yang sukarela dan terbuka, pengelolaan yang demokratis, pembagian hasil usaha yang adil, pembatasan balas jasa terhadap modal, dan

¹ Dewi, Ni Made. 2023. "Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Badan Hukum Koperasi Simpan Pinjam Terhadap Debitur Wanprestasi (Studi di KSP Sejahtera Mataram)." Fakultas Hukum Universitas Mataram, 13.

² Westra dan Putu. 2016. "Wanprestasi dalam Hal Pemberian Kredit Tanpa Jaminan kepada Debitur Koperasi Kumbasari Bandung." Kertha Semaya, No. 04, Vol. IV, 26.

pemberdayaan. Hal ini membuat koperasi dikenal sebagai organisasi ekonomi dengan dimensi sosial yang kuat.³

Menurut ketentuan dalam UU No 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, aktivitas koperasi didasarkan pada keseragaman kegiatan dan kepentingan yang dimiliki oleh para anggotanya. Salah satu varian koperasi yang termasuk dalam kategori ini adalah Koperasi Simpan Pinjam. PP Nomor 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi mengatur lebih lanjut tentang Koperasi Simpan Pinjam. Menurut Pasal 1 angka 1 PP Nomor 9 Tahun 1995, kegiatan usaha simpan pinjam adalah proses pengumpulan dan penyaluran dana melalui kegiatan simpan pinjam yang dilakukan oleh koperasi kepada anggotanya, calon anggota, koperasi lain, dan/atau anggotanya. Pasal 1 angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menguraikan bahwa "*simpanan*" adalah dana yang dipercayakan kepada koperasi oleh anggota, calon anggota, koperasi lain, atau anggotanya dalam bentuk tabungan dan simpanan berjangka. Selanjutnya, Pasal 1 angka 7 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1995 menjelaskan "*pinjaman*" sebagai pemberian uang atau tagihan setara berdasarkan perjanjian antara koperasi dan pihak lain, di mana peminjam memiliki kewajiban untuk mengembalikan jumlah pinjaman dalam batas waktu tertentu beserta pembayaran bunga.

Operasional koperasi dapat terganggu jika terdapat penyimpangan dari ketentuan undang-undang yang berlaku, seperti dalam kasus yang diputuskan dengan surat putusan Nomor 293/Pdt.G/2021/PN, di mana terjadi wanprestasi oleh nasabah terhadap koperasi. Dalam kasus tersebut, nasabah meminjam dana sebesar Rp 1.000.000.000 (Satu Miliar Rupiah) dengan jangka waktu pinjaman 60 bulan, namun gagal memenuhi perjanjian pengembalian dana sesuai waktu yang disepakati, sehingga nasabah tersebut dinyatakan wanprestasi. Ketika perjanjian dibuat, kedua pihak berharap untuk mendapatkan prestasi dari pihak lain.⁴

³ Hendrojogi. 2002. "Koperasi Azas-Azas Teori dan Praktek". Jakarta: Rajawali Pers, 30.

⁴ R. Subekti. 1992. "Aspek-Aspek Hukum Perikatan Nasional". Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 19.

Wanprestasi oleh nasabah dapat menyebabkan masalah bagi koperasi, menghambat pola pembayaran, dan merugikan keuangan serta keuntungan Koperasi Simpan Pinjam. Untuk mengatasi masalah ini dan memberikan perlindungan hukum bagi para pihak, diperlukan lembaga penjaminan yang sudah ada dan dikenal.

B. Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam perkara wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah terhadap koperasi menurut Surat Putusan No.293/Pdt.G/2021/PN ?
2. Apa saja yang harus dilakukan oleh pihak koperasi apabila terjadi wanprestasi terhadap nasabahnya jika ditinjau menurut Surat Putusan No.293/Pdt.G/2021/PN ??

C. Tujuan Penelitian

Dengan mempertimbangkan rumusan masalah yang telah dibuat, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hukum hakim dalam kasus wanprestasi oleh nasabah terhadap koperasi sesuai dengan Surat Putusan No. 293/Pdt.G/2021/PN.
2. Untuk mengetahui langkah-langkah yang harus diambil oleh pihak koperasi ketika terjadi wanprestasi oleh nasabahnya, ditinjau berdasarkan Surat Putusan No. 293/Pdt.G/2021/PN.

D. Manfaat Penelitian

Ditujukan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat yang spesifik. Manfaat yang diantisipasi dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menjadi sarana pembelajaran metode penelitian hukum yang dapat meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, memperkaya referensi dan literatur Hukum Perdata terkait kasus wanprestasi nasabah koperasi, serta dapat dijadikan acuan atau referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini memberikan manfaat berupa pemahaman bahwa wanprestasi oleh nasabah dapat mengakibatkan pengenaan denda, penyitaan jaminan, dan kewajiban untuk melunasi sisa hutang yang belum dibayar. Wanprestasi dapat menyebabkan kerugian pada salah satu pihak, sehingga penting bagi setiap pihak untuk menyadari dan menjalankan tanggung jawab pembayaran hutang sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama.